



**“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Alganis Bin Lutfi Alganis  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/22 November 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kampung Tengah No.38 RT.005 RW.010  
Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Jakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Oktober sampai dengan 29 Desember 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 September 2019 Nomor 593/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Dakwaan tertanggal 08 Mei 2019 Nomor Reg.Perk.PDM-324/JKT.TIM/05/2019 sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD ALGANIS Bin LUTFI ALGANIS pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari 2019, bertempat di Rumah yang beralamat di Jl. Masjid Al-Khairat RT.005 RW.003 No.60-B Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2018 Terdakwa AHMAD ALGANIS Bin LUTFI ALGANIS sudah mulai mengonsumsi Shabu yang dibeli

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 368/PID.SUS/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari CICI (DPO) dengan cara kristal shabu dituangkan kedalam Cangklong kemudian Cangklong dibakar menggunakan korek api gas dan asap yang keluar dihisap melalui sedotan yang sudah dipasang pada Bong. Efeknya setelah mengkonsumsi shabu badan terasa segar dan lebih semangat serta tidak bisa tidur, apabila tidak mengkonsumsi shabu maka badan terasa lemas dan tidak ada semangat.

- Pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa sedang di rumah yang beralamat di Jl. Kampung Tengah No.38 RT.005 RW.010 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur Terdakwa menghubungi CICI (DPO) intinya memesan shabu seperempat gram untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan janji bertemu di Gang dekat rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu CICI (DPO) di Gang dekat rumah Terdakwa lalu CICI (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Setelah membeli Shabu selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah teman bernama ZAKI yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa beralamat di Jl. Mesjid Al-Khairat RT.005 RW.003 No.60-B Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sesampainya di Rumahnya ZAKI lalu Terdakwa tidur di Kamarnya ZAKI.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur tiba-tiba rumah tersebut digrebek petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi WISNUGROHO dan saksi RUDOLF MARULI TUA yang disaksikan Ketua RT yaitu saksi ABDULLAH langsung menggeledah Terdakwa dan dari dalam saku celana bagian depan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat brutto 0,30 gram atau berat netto 0,1964 gram dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih berikut simcard.
- Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui shabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari CICI (DPO) dengan maksud sebagai persediaan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, selanjutnya Polisi melakukan pencarian terhadap CICI (DPO) akan tetapi tidak ditemukan dan ketika dihubungi Handphonenya sudah tidak aktif, kemudian

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 368/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalisik No.LAB : 0311/NNF/2019 tanggal 15Februari 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,1964 gram, adalah Bahwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam membeli, menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari Meteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD ALGANIS Bin LUTFI ALGANIS pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan januari 2019, bertempat di Rumah yang beralamat di Jl. Mesjid Al-Khairat RT.005 RW.003 No.60-B Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB ketika TerdakwaAHMAD ALGANIS Bin LUTFI ALGANIS sedang tidur di rumahnya ZAKI di Jl. Mesjid Al-Khairat RT.005 RW.003 No.60-B Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur tiba-tiba rumah tersebut digrebek petugas Polisi dari Polda Metro Jaya yaitu saksi WISNUGROHO dan saksi RUDOLF MARULI TUA yang disaksikan Ketua RT yaitu saksi ABDULLAH yang langsung menggeledah dan dari dalam saku celana bagian depan Terdakwa

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 368/PID.SUS/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat brutto 0,30 gram atau berat netto 0,1964 gram dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih berikut simcard.

- Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari CICI (DPO) sebagai persediaan untuk dikonsumsi Terdakwa, selanjutnya Polisi mencari CICI (DPO) akan tetapi tidak ditemukan dan ketika dihubungi Handphonenya sudah tidak aktif, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 0311/NNF/2019 tanggal 15Februari 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,1964 gram, adalah Bahwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari Meteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD ALGANIS Bin LUTFI ALGANIS pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari 2019, bertempat di Rumah yang beralamat di Jl. Mesjid Al-Khairat RT.005 RW.003 No.60-B Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 368/PID.SUS/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2018 Terdakwa AHMAD ALGANIS Bin LUTFI ALGANIS sudah mulai mengonsumsi Shabu yang dibeli dari CICI (DPO) dengan cara kristal shabu dituangkan kedalam Cangklong kemudian Cangklong dibakar menggunakan korek api gas dan asap yang keluar dihisap melalui sedotan yang sudah dipasang pada Bong. Efeknya setelah mengonsumsi shabu badan terasa segar dan lebih semangat serta tidak bisa tidur, apabila tidak mengonsumsi shabu maka badan terasa lemas dan tidak ada semangat.
- Pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa sedang di rumah yang beralamat di Jl. Kampung Tengah No.38 RT.005 RW.010 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur Terdakwa menghubungi CICI (DPO) intinya memesan shabu seperempat gram untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan janji bertemu di Gang dekat rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa bertemu CICI (DPO) di Gang dekat rumah Terdakwa lalu CICI (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Setelah membeli Shabu selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah teman bernama ZAKI yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa beralamat di Jl. Mesjid Al-Khairat RT.005 RW.003 No.60-B Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sesampainya di Rumahnya ZAKI lalu Terdakwa tidur di Kamarnya ZAKI.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur tiba-tiba rumah tersebut digrebek petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi WISNUGROHO dan saksi RUDOLF MARULI TUA yang disaksikan Ketua RT yaitu saksi ABDULLAH langsung mengeledah Terdakwa dan dari dalam saku celana bagian depan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat brutto 0,30 gram atau berat netto 0,1964 gram dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih berikut simcard.
- Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui shabu tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari CICI (DPO) dengan maksud sebagai persediaan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, selanjutnya Polisi

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 368/PID.SUS/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian terhadap CICI (DPO) akan tetapi tidak ditemukan dan ketika dihubungi Handphonenya sudah tidak aktif, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalisik No.LAB : 0311/NNF/2019 tanggal 15Februari 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,1964 gram, adalah Bahwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan dokter atau rehabilitasi medis dan psikososial di Panti Rehabilitasi, Terdakwa mengkonsumsi Shabu hanya sesekali saja.
- Berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Nomor : R/025/II/Ka/rf.00.24/2019/BNNK-JAKSEL tanggal 18 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna stimulansia lainnya (shabu) dengan pola penggunaan reaksional dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga asesmen terpadu dilaksanakan yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika oleh sebab itu Terdakwa direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah selama mengikuti proses penyidikan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/1022/II/2019/DOKPOL tanggal 11 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa AHMAD ALGANIS, Positif Amphetamin dan Methampetamin, ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 368/PID.SUS/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tanggal 05 September 2019 Nomor. Reg.Perk.PDM- /JKT.TIM/04/2019 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ALGANIS *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menyatakan Terdakwa AHMAD ALGANIS telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ALGANIS dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat brutto 0,30 gram atau berat netto 0,1964 gram;
  - b. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih berikut simcardDiirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 30 September 2019 Nomor 593/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ALGANIS Bin LUTFI ALGANIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 368/PID.SUS/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD ALGANIS Bin LUTFI ALGANIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat brutto 0,30 gram atau berat netto 0,1964 gram
  2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih berikut simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 September 2019 Nomor 593/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tersebut Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 01 Oktober 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Tim. yang dibuat dan ditandatangani oleh Rina Pertiwi, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana ternyata dalam Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor 593/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim masing-masing tertanggal 10 Oktober 2019 dan tertanggal 14 Oktober 2019 dalam waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara aquo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 September 2019 oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan ketika

**Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 368/PID.SUS/2019/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 Oktober 2019 dan mencermati pula bunyi ketentuan Pasal 233 KUHAP serta segala formalitas sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 September 2019 Nomor 593/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Tim dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, maka dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang-barang bukti yang ada dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika yang menjadi dakwaan atas dirinya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 September 2019 Nomor 593/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim yang dimohonkan

**Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 368/PID.SUS/2019/PT.DKI**



banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa pada tingkat banding berdasar ketentuan Pasal 242 KUHAP, maka Majelis Tingkat Banding menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 September 2019 Nomor 593/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2000.00,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 30 OKTOBER 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H**, paraHakim Tinggi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 368/PID.SUS/2019/PT.DKI. tanggal 16 Oktober 2019 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **13 NOPEMBER 2019** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. ENDANG PRIMANAH N.,SH.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 3688/PID.SUS/2019/PT.DKI. tanggal 18 Oktober 2019 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnyaTerdakwa dan Penuntut Umum;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

**Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum.**

**Ester Siregar, S.H.,M.H.**

**Achmad Yusak, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Endang Primanah N., S.H.,M.H.**

**Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 368/PID.SUS/2019/PT.DKI**

